



P E N E T A P A N

Nomor 757/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

MUHAMAD YUDISTIRA, bertempat tinggal di Kampung Pasir Peundeuy RT 001
RW 004 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Ciomas Kabupaten
Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 04 Desember 2020, dalam Register Nomor 757/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201290312000006 atas nama MUHAMAD YUDISTIRA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran nomor 3201-LT-03062016-0093 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor atas nama MUHAMAD YUDISTIRA.
3. Bahwa Pemohon bermaksud perbaikan Tahun Lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 6 Desember 2000 Menjadi 6 Desember 1999 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon.
4. Bahwa untuk perbaikan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2020/PN Cbi



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Berkenang untuk menerima dan memeriksa dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon nomor 3201-LT-03062016-0093. Yang semula tertulis 6 Desember 2000 diperbaiki menjadi 6 Desember 1999 untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta kelahiran Pemohon tersebut.
4. Memberikan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. P-1 : Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD YUDISTIRA dengan Nomor Induk Kependudukan 3201290312000006 ;
2. P-2 : Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DIDIH dengan Nomor : 3201290502070048 ;
3. P-3 : Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 800/02/VII/2015 antara DIDIH dengan YUYU ;
4. P-4 : Fotocopy sesuai dengan salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-03062016-0093 atas nama MUHAMAD YUDISTIRA ;
5. P-5 : Fotocopy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar Negeri Ciapus 01 Kabupaten Bogor atas nama MUHAMAD YUDISTIRA ;
6. P-6 : Fotocopy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Dharma Nusa Ciomas atas nama MUHAMAD YUDISTIRA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Fotocopy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun atas nama MUHAMAD YUDISTIRA ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi KUSNADI SUKMAWIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan pada tanggal 6 Desember 1999 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) saudara kandung;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di kampung Pasir Peundeuy RT 001 RW 004 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;

2. Saksi ASEP SAEPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan pada tanggal 6 Desember 1999 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) saudara kandung;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di kampung Pasir Peundeuy RT 001 RW 004 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan bukti P-2, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pasir Peundeuy RT 001 RW 004 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar diberi ijin untuk memperbaiki Tahun Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon nomor 3201-LT-03062016-0093 yang semula tertulis 6 Desember 2000 diperbaiki menjadi 6 Desember 1999 untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi KUSNADI SUKMAWIJAYA dan Saksi ASEP SAEPUDIN yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 6 Desember 1999 dari pasangan suami isteri yang bernama DIDIH dan YUYU;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-03062016-0093 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor atas nama MUHAMAD YUDISTIRA;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yaitu ada kesalahan pencatatan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-03062016-0093 untuk itu Pemohon agar diberi ijin memperbaiki sehingga tercatat Pemohon lahir pada tanggal 06 Desember 1999 sebagaimana ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai dari kesamaan data Pemohon pada seluruh alat bukti surat yaitu bukti

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-1 sampai dengan bukti P-7, yaitu dari nama orang tua Pemohon, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon, Hakim berpendirian bahwa MUHAMAD YUDISTRIRA yang lahir di Bogor tanggal 06 Desember 2000 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-03062016-0093 dengan MUHAMAD YUDISTIRA yang lahir di Bogor tanggal 06 Desember 1999 yang tercatat pada Ijazah Pemohon sebagaimana bukti P-4, P-5 dan P-6 adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi, validasi data kependudukan Pemohon tersebut serta untuk mencegah penyalahgunaan data Pemohon tersebut, dan karena perbaikan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-03062016-0093 atas nama Pemohon tersebut, hanyalah menyangkut legal formil/redaksional maka petitum angka 2 beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk tertib administrasi yaitu pencatatan atas perubahan tersebut maka sesuai Pasal 52 Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-03062016-0093 atas nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili Pemohon yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-03062016-0093 yang semula tercatat, Pemohon lahir di Bogor tanggal 06 Desember 2000 menjadi lahir di Bogor tanggal 06 Desember 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, oleh kami WAHYU WIDURI, SH., MHum, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 757/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 17 Desember 2020, Penetapan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DWI DJAUHARTONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Pemohon melalui sistem persidangan elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DWI DJAUHARTONO, SH

WAHYU WIDURI, SH., MHum

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)